



## Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemda Lama 30682 07117583081

[oganilirkab.go.id](http://oganilirkab.go.id)

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

# Standar Pelayanan Usaha Ekonomi Desa

No. SK :

## Persyaratan

1. Tahap I : 1. Fotocopy Rencana Kerja Pemerintahan Desa ( RKPDes); 2. Fotocopy Peraturan Desa mengenai APBDDes; 3. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; 4. Fotocopy Desain dan RAB kegiatan yang akan dilaksanakan; 5. Fotocopy SPJ Siskeudes tahap sebelumnya; 6. Dokumen Penyaluran
2. Tahap II : 1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap I; 2. Fotocopy SPJ Keuangan Tahap I; 3. Fotocopy Siskuedes; 4. Dokumen Penyaluran
3. Tahap III : 1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap II; 2. Fotocopy SPJ Keuangan Tahap II; 3. Fotocopy SPJ Siskeudes; 4. Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting Tingkat Desa

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD
2. Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi
3. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten oleh Pihak KPPN Palembang selaku Bendahara Umum Negara
4. Pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati
5. Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu penyelesaian adalah 1 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemda Lama 30682 07117583081

[oganiirkab.go.id](http://oganiirkab.go.id)

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

### Produk Pelayanan

1. Kelengkapan Dokumen Penyaluran Dana Desa ke BPKAD

### Pengaduan Layanan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ogan Ilir